

KAJIAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT RAKYAT BERDASARKAN UU ITE

Made Wisnu Tresna Putra, Fakultas Hukum, Universitas Udayana,
email: wisnutresnaputra18@gmail.com
Komang Pradnyana Sudibya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana,
email: pradnyana@hotmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ialah untuk menguraikan mengenai kajian hak asasi manusia dalam menganalisis kebebasan berpendapat rakyat dalam konteks kegiatan informasi dan transaksi elektronik, dan untuk menganalisis penerapan kebebasan berpendapat rakyat di Indonesia setelah ditetapkannya UU ITE. Metode yang digunakan guna melaksanakan penelitian ini ialah memakai pendekatan yuridis-normatif, yakni metode penulisan yang keseluruhan data sekunder hukum, berdasarkan bentuk penelitian ini maka sifat penelitian yang diterapkan ialah preskriptif, yakni penulisan yang bertujuan untuk memberikan gambaran terkait bagaimana penerapan kebebasan berpendapat rakyat di Indonesia setelah ditetapkannya UU ITE. Data bersumber dari bahan hukum sekunder berupa artikel, jurnal maupun referensi lainnya yang dihimpun melalui studi dokumen. Adapun hasil penelitian ini ialah menyisipkan beberapa kewenangan tambahan di UU ITE, dapat memberikan efek penguatan peranan dalam upaya perlindungan terhadap penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal ini, Pemerintah berkewajiban untuk mencegah penyebaran informasi elektronik yang berisikan larangan dan kewenangan penghentian akses informasi elektronik yang isinya melanggar hukum. Pemerintah juga wajib untuk melindungi kepentingan umum terutama dari bentuk penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik. Oleh karena itu, pemerintah wajib mencegah penyebaran informasi elektronik yang dilarang karena hal tersebut telah sesuai dengan ketetapan yang ada di peraturan perundang-undangan. Jika dikaitkan dengan penjelasan umum UU ITE, pengesahan UU merupakan efek yang muncul dari tiga pendekatan, yaitu pendekatan hukum, pendekatan teknologi, dan pendekatan sosial budaya-etika.

Kata kunci: Kebebasan berpendapat, Hak Asasi Manusia, UU ITE, Indonesia, Internet.

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe the study of human rights in analyzing the people's freedom of opinion in the context of information activities and electronic transactions, and to identify the application of the people's freedom of opinion in Indonesia after the enactment of the ITE Law. The method used to carry out this research is to use a juridical-normative approach, namely a writing method that is entirely legal secondary data. The data is sourced from secondary legal materials in the form of articles, journals and other references that are collected through document studies. The results of this study are the insertion of several additional powers in the ITE Law, which can have the effect of strengthening the role in efforts to protect against misuse of information and electronic transactions. In this case, the Government is obliged to prevent the dissemination of electronic information that contains prohibitions and the authority to stop access to electronic information whose contents violate the law. The government is also obliged to protect the public interest, especially from the misuse of information and electronic transactions. Therefore, the government is obliged to prevent the dissemination of prohibited electronic information because it is in accordance with the provisions in the legislation. If it is related to the general explanation of the ITE Law, the ratification of the Law is an effect that arises from three approaches, namely the legal approach, the technological approach, and the socio-cultural-ethical approach.

Keywords: Freedom of Opinion, Human Rights, ITE Law, Indonesia, Internet.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Hari Senin, 21 April 2008 merupakan tanggal ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”).¹ UU ITE merupakan terobosan baru dalam perundang-undangan Indonesia. Hal ini mengingat UU ITE sendiri merupakan undang-undang (UU) pertama yang mengatur mengenai internet. Pengaturan melalui UU ITE yang demikian dilakukan untuk memuat ketentuan penyelenggaraan kegiatan dalam internet, termasuk di dalamnya ketentuan perlindungan terhadap masyarakat publik dalam mengadakan transaksi di internet.² Peningkatan dalam perkembangan demokrasi di Indonesia meningkat secara signifikan. Kemajuan teknologi terutama akses internet menjadi awalan yang revolusioner dalam mempermudah akses masyarakat maupun setiap manusia di seluruh bagian kehidupan. Kemajuan internet telah mempermudah aktivitas dan kebutuhan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi juga membuka ruang musyawarah, memperluas partisipasi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa sehingga hal itu juga menyebabkan perkembangan teknologi diikuti dengan perkembangan demokrasi yang semakin modern. Pilar dari demokrasi sendiri mengandung kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dengan adanya perkembangan yang semakin meningkat, maka juga berdampak kepada peningkatan kualitas cakupan demokrasi kepada masyarakat. Pada awalnya, kehadiran teknologi informasi dan internet yang canggih membawa ketidakpastian, terutama bagi media arus utama sebagai satu-satunya pengawas fungsi pemerintahan. Namun, kemajuan teknologi informasi membuka ruang bagi warga negara untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapatnya, terutama mengenai proses penyelenggaraan negara. Apalagi, publik bisa dengan mudah mengontrol narasi yang disajikan di kebanyakan media. Situasi tersebut mendorong media untuk tidak hanya memberikan informasi satu arah, tetapi memungkinkan interaktivitas yang mengajak publik untuk dapat lebih mengekspresikan pendapat dan ide mereka. Langkah dalam peningkatan kualitas demokrasi yang mapan dapat dijalankan dengan pembukaan ruang partisipasi publik yang dijalankan dengan perangkat yang terkoneksi dengan internet terkhusus dalam bentuk media elektronik. Dengan adanya demokrasi yang dilakukan melalui media elektronik, maka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Media digital yang muncul sebagai akibat dari perkembangan teknologi memiliki potensi yang bagus dalam menarik minat masyarakat untuk berdemokrasi sebagaimana dikemukakan oleh Van Dijk, pembaharuan tersebut menyebabkan adanya revolusi total. Revolusi total dengan adanya demokrasi total melalui media elektronik melahirkan perubahan demokrasi yang baik dalam bidang politik maupun tata kelola publik yang menggunakan media digital di sebagian pelaksanaannya. Perkembangan teknologi menjadi solusi atas permasalahan yang mendasar dari penyelenggaraan aktivitas publik yang tujuannya untuk dapat meningkatkan kepercayaan publik.³

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU Nomor 11 Tahun 2008, LN Tahun 2008 Nomor 58, TLN Nomor 4843, Penutup.

² Ahmad Tholabi Kharlie dan Muhammad Ishar Helmi, "The Role of the law on electronic information and transactions in overcoming challenges of democracy in Indonesia", *International Journal of Advanced Science and Technmology*, Vol. 28, No. 20 (2019): hlm. 1180.

³ Purwaningsih, Lilik. "A Critical Discourse Analysis of the Former President of the Republic of Indonesia (Susilo Bambang Yudhoyono) reporting of the bombings at JW Marriott and Ritz

Kemunculan internet pada dasarnya ikut membantu terlahirnya “konsep e-government dan e-demokrasi”. Konsep tersebut merupakan konsep yang relatif baru untuk dapat mendukung dan mempromosikan jalannya pemerintahan yang transparan serta dapat meningkatnya akuntabilitas dalam pemberian pelayanan masyarakat, distribusi terhadap asosiasi, petisi kontestasi yang lebih sederhana, lebih responsifnya perwakilan serta mendorong keterlibatan warga negara dalam partisipasinya pada pelaksanaan pemerintahan. Lebih daripada itu, realitas menunjukkan bahwa internet yang pada awalnya digunakan untuk bisnis dan hiburan, kini digunakan sebagai instrumen politik. Teknologi informasi juga menemukan tujuan barunya dalam bentuk alat untuk mewujudkan transparansi dan menjaga demokrasi. Banyak peristiwa yang menunjukkan pergeseran besar demokrasi di Indonesia akibat pengaruh internet. Pengaruh peristiwa ini menggeser cara konvensional menyuarakan aspirasi publik dari penggunaan pengeras suara menjadi kampanye yang berisikan teks dan narasi secara visual (digital) melalui penggunaan media sosial. Dengan adanya informasi yang diakibatkan kemajuan teknologi informasi, masyarakat mulai membentuk ruang publik virtual yang mana dijadikan sebagai tempat atau wadah dalam mempresentasikan ekspresi maupun eksistensinya.⁴

Kebangkitan teknologi informasi ini, meskipun berdampak positif bagi kualitas demokrasi, telah membawa beberapa paradoks. Apalagi, euforia kebebasan berekspresi di internet seringkali dihadapkan pada kendala antara hak menyatakan pendapat dengan faktor keamanan, ketertiban, atau kriminalisasi terkait kampanye hitam. Dalam keberagaman budaya, nilai utama dari demokrasi itu sendiri ialah kebebasan yang memiliki 2 (dua) ciri yang berbeda; kebebasan dari penindasan, paksaan, dan ancaman serta kebebasan untuk berbicara, berpikir, dan menyatakan pendapat. Namun, kebebasan tanpa diiringi dengan moralitas dapat berpotensi merusak tatanan kehidupan masyarakat. Setiap orang berisikan hak atas kebebasan yang mana kebebasan tersebut juga harus memperhatikan setiap hak kebebasan orang lain yang hidup di sekitarnya. Atas nama kebebasan, setiap orang bisa dengan bebas menyampaikan pendapatnya tanpa memandang orang lain. Oleh karena itu, peningkatan kualitas demokrasi dapat terjadi apabila pilar pendukung demokrasi berupa masyarakat madani memiliki kematangan logis dan emosional, dapat berpikir rasional dan mandiri, serta tidak takut menerima kenyataan yang berbeda dengan pandangannya di dalam demokrasi. Dalam konteks ini, konsep demokrasi memungkinkan adanya kebebasan berpendapat dan berekspresi tanpa adanya kecenderungan penyalahgunaan dan salah tafsir dalam proses demokratisasi yang sedang berkembang pesat. UU ITE ditetapkan dengan harapan untuk mewujudkan kualitas demokrasi tersebut. Namun, pada pelaksanaannya, UU ITE tidak lepas dari ragam permasalahan.⁵

Keberadaan UU ITE pun memengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat Indonesia, tak terkecuali aspek kebebasan berpendapat rakyat. Penelitian-penelitian yang turut mengkaji mengenai kebebasan berpendapat rakyat dalam bayang-bayang

Carlton Mega Kuningan Jakarta in 2009 by using Van Dijk Theory." *Eduscotech* 1, no. 1 (2019): 85-107.

⁴ Sugiartawan, Putu, I. Dewa Ketut Rai Rustina, and Rachmat Wahid Saleh Insani. "E-Government Media Informasi Alat Kelengkapan Dewan Provinsi Bali dan Media Diskusi Berbasis Website." *Jurnal Sistem Informasi dan Komputer Terapan Indonesia (JSIKTI)* 1, no. 2 (2018): 75-86.

⁵ Hardianto Djanggih, "Urgency Legal Aspects of Growth Information Technology in Indonesia", *OSF Preprints* (2018): hlm. 5.

undang-undang informasi dan dan transaksi elektronik khususnya melalui perspektif HAM, telah banyak dikaji sebelumnya walaupun fokus serta cakupan maupun substansi penelitian serupa tidak sama persis dengan penelitian ini, adapun beberapa penelitian yang dimaksud misalnya seperti penelitian yang ditulis oleh Ahmad Fajar dalam jurnalnya dengan judul *Perlindungan Hak Individu Terhadap Kebebasan Menyampaikan Pendapat Melalui Informasi Elektornik dalam Perspektif HAM* (2019), penelitian tersebut mengemukakan bahwa perkembangan teknologi saat ini menimbulkan masalah yang besar terhadap hak individu dalam menyampaikan pendapat khususnya bersinggungan dengan HAM, padahal menyampaikan pendapat secara obyektif dan kritis semestinya tidak dapat dipidanakan. Regulasi telah memberikan batasan-batasan dalam menyampaikan pendapat agar hak individu dapat dipenuhi. Regulasi tersebut tetap menjunjung tinggi nilai HAM agar terwujud keselarasan antara hak dan kewajiban asasi. Demikian pula penelitain yang ditulis oleh Nur Yusriyyah Bakhtiar dalam jurnalnya dengan judul *Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum* (2020), penelitian ini mengemukakan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak bagi setiap warga negara, namun apabila tindakan yang dilakukan oleh para pengunjung rasa berakhir anarkis, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar Hak Asasi Manusia sehingga aparat kepolisian dapat menindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dan paparan penelitian terdahulu mendorong pula penelitian ini untuk meneliti bagaimana perspektif hak asasi manusia mengkaji perihal kebebasan berpendapat rakyat dalam bayang-bayang ITE. Oleh karena itu, penelitian ini hendak menelusuri sejauh mana kebebasan berpendapat rakyat mengalami dinamika perkembangannya setelah penetapan UU ITE secara positif di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian di atas, penelitian ini hendak menjawab dua rumusan permasalahan sebagaimana diuraikan di dalam pertanyaan penelitian (*research questions*) berikut:

1. Bagaimana kajian hak asasi manusia menganalisis kebebasan berpendapat rakyat dalam konteks kegiatan informasi dan transaksi elektronik?
2. Bagaimana penerapan kebebasan berpendapat rakyat di Indonesia setelah ditetapkannya UU ITE?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk dapat menjawab 2 (dua) rumusan masalah diatas, tepatnya harapan dapat mencapai tujuan untuk:

1. Menguraikan bagaimana kajian hak asasi manusia menganalisis kebebasan berpendapat rakyat dalam konteks kegiatan informasi dan transaksi elektronik; dan
2. Menganalisis bagaimana penerapan kebebasan berpendapat rakyat di Indonesia setelah ditetapkannya UU ITE.

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakandalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, yakni metode penulisan yangkeseluruhan data sekunder hukum.

Dalam rangka mendapatkan data tambahan terkait kajian hak asasi manusia menganalisis kebebasan berpendapat rakyat dalam konteks kegiatan informasi dan transaksi elektronik, tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang berfokus pada isu terkini mengenai peraturan-peraturan terkait informasi dan transaksi elektronik ("ITE"). Selain itu, penelitian ini akan diawali pula dengan kajian historis mengenai hak asasi manusia ("HAM") dan keterkaitannya dengan demokrasi pada suatu negara berdaulat, *in casu* Indonesia. Penelitian yang dipakai pun dilakukan dengan meneliti permasalahan yang ada didasarkan pada kaitan konsep dan kebijakan yang ada.⁶ Dilihat dari bentuk penelitiannya, tulisan ini merupakan penulisan yang bersifat preskriptif, yakni penulisan yang bertujuan untuk memberikan gambaran terkait bagaimana penerapan kebebasan berpendapat rakyat di Indonesia setelah ditetapkannya UU ITE. Penelitian pada tulisan ini secara esensial merupakan penulisan dalam bidang hukum. Berangkat dari tujuan penelitian yang telah diuraikan, perlu dilakukan analisis data sekunder terhadap dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan, keputusan administrasi pemerintahan, artikel jurnal, dan referensi lainnya. Analisis yang bersangkutan dihadirkan dalam penelitian ini guna mendapatkan gambaran umum terkait bagaimana kajian hak asasi manusia menganalisis kebebasan berpendapat rakyat dalam konteks kegiatan informasi dan transaksi elektronik dan bagaimana penerapan kebebasan berpendapat rakyat di Indonesia setelah ditetapkannya UU ITE. Pada penelitian yang demikian ini, alat pengumpul data yang dipakai adalah melalui studi dokumen.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kebebasan Berpendapat Rakyat dalam Negara Demokrasi berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia

Diskursus teori HAM dan kaitannya dengan kebebasan berpendapat rakyat pada konteks HAM serta kebebasan berpendapat rakyat pada konteks HAM memiliki permasalahan klasik: perdebatan antara universalisme dan relativisme budaya, setidaknya dalam konteks pemulihan dan upaya untuk 'memaafkan' pelanggaran HAM masa lalu. Universalisme mengabaikan letak dasar masyarakat sebagai pemilik identitas individu dalam tatanan kehidupan manusia, sedangkan relativisme budaya mengatakan bahwa tidak ada HAM yang universal atau berlaku untuk semua. Menurut kalangan relativis budaya, perbedaan tradisi dan budaya serta peradaban yang membuat manusia menjadi berbeda. Sebagai tambahan, dari kacamata Islam, masalah HAM ini terletak pada banyaknya konsep HAM yang disusun manusia, yang 'manis' di atas kertas, tetapi 'busuk' dalam implementasi pengaturannya sehingga diskursus HAM dalam Islam pun juga memengaruhi diskursus HAM secara internasional.⁷ Menurut Todung M. Lubis, yang mengemukakan mengenai teori hukum alam yang memiliki 3 (tiga) pemikiran yang berkaitan dengan HAM ialah sebagai berikut: *Pertama*, HAM secara alami telah dimiliki oleh setiap orang sejak ia dilahirkan. *Kedua*, HAM dapat diberlakukan kepada setiap orang secara merata tanpa memandang letak geografisnya; dan *Ketiga*, HAM tidak membutuhkan tindakan atau perencanaan apapun dari pihak

⁶ Suyanto, "Metode Penelitian Hukum Normatif, Empiris, dan Gabungan", (Gresik: Unigress, 2023), hlm. 58-60.

⁷ Ann Elizabeth Mayer, "Islam and human rights: Tradition and politics" (New York: Routledge, 2018), hlm. 12-13.

lain, terlepas apakah pihak lain tersebut ialah para individu, kelompok atau pemerintah.⁸

Pada perkembangannya, teori ini cukup berpengaruh dan telah diterjemahkan dalam banyak instrumen HAM. "Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948" sendiri diberlakukan di bawah bendera teori hukum alam mengingat DUHAM sendiri membawa banyak pembahasan isu filosofis, teoretis, hukum, dan politik.⁹ Ringkasan terkait HAM di atas dititikberatkan pada ragam perspektif terkait HAM hingga sampai proses penyusunan instrumen HAM. Hal yang menarik dari ringkasan tersebut juga terlihat misalnya pada penempatan berbagai sejarah mengenai konsepsi HAM sebelum akhirnya sampai kepada tahap penyusunan instrumen HAM yang berlaku universal. Momen penyusunan dokumen DUHAM pasca berakhirnya Perang Dunia II menuai ragam kritik dari berbagai kalangan, terutama yang berasal dari negara-negara Timur atau korban kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. HAM muncul untuk mengejawantahkan konsepsi kesamaan hak yang harus dinikmati semua yang terlahir sebagai manusia, terlepas dari latar belakang dan lokasi geografisnya. Kesamaan hak ini pun mengalami proses penyesuaian yang lagi-lagi memberikan khazanah pengetahuan yang kaya akan diskursus. Satya Arinanto dalam karyanya mengedepankan pendekatan holistik untuk menganalisis bermacam-macam sejarah HAM beserta dokumen atau instrumen HAM terkait. Hal ini mempermudah setiap orang untuk memahami bagaimana suatu HAM itu diterima oleh pihak lain.¹⁰ Untuk memperjelas, Arinanto memberikan sejarah sembari mengelompokkan generasi HAM. Sejarah yang dimaksud pun tidak lepas dari pengaruh berbagai doktrin dan pemikiran para ahli terkait kebebasan dan HAM. Pengelompokan sejarah HAM dengan didasarkan pada munculnya pemikiran-pemikiran ini memberikan arah pandangan yang lebih luas untuk memudahkan dalam memahami pembelajaran mengenai HAM di ragam sektor studi. Pengaruh HAM yang tidak lepas dari tradisi dan budaya juga dipaparkan dalam buku ini untuk, lagi-lagi, memberikan perspektif lain terkait HAM. Terlebih, penelitian ini juga memahami bahwa kebebasan berpendapat rakyat pada konteks HAM dan pengaruhnya terhadap perspektif lain HAM tersebut. Penting untuk diketahui pula bahwa konsep mendasar HAM itu sendiri mengisyaratkan adanya pertanggungjawaban negara/pemerintah.¹¹

Generasi pertama HAM menandakan penekanan pengaruh negara-negara Barat terhadap konsepsi awal HAM. Memang, sebelum adanya DUHAM, instrumen HAM masih terikat pada wilayah atau regional yang belum mencakup seluruh negara, yang pada akhirnya menghadirkan korelasi antara kehadiran korporasi transnasional dengan generasi pertama HAM.¹² DUHAM timbul untuk membentuk suatu konsepsi HAM

⁸ Suparta, Endang. "Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi Dalam Konsep Negara Hukum (The Concept of Human Rights, Democracy and The Rule of Law)." *Asian Journal of Environment, History and Heritage* 3, no. 1 (2019):134-140.

⁹ Yahyanto, Yahyanto. "The Contribution of Human Rights in Thinking on Renewing the Book of Law of Criminal Events (KUHAP)." *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 16, no. 2 (2019): 395-426.

¹⁰ Satya Arinanto, "*Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*", Cet-5 (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2018): hlm. 1-3.

¹¹ Supasti, Ni Ketut. "Relevansi Hak Kekayaan Intelektual Dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014): 518-527.

yang sekiranya dapat diterima secara universal. Bahkan, DUHAM sendiri merupakan dokumen internasional yang paling banyak diterjemahkan ke berbagai bahasa. Hal ini menandakan pentingnya konsepsi HAM yang berlaku secara universal, meskipun dalam pelaksanaannya masih memicu perdebatan dari negara lain, terutama dari negara-negara dunia Timur. Kendati demikian, DUHAM harus diapresiasi karena setidaknya telah memberikan landasan dasar bagi seluruh umat manusia bahwa terlepas dari 'label' yang dimiliki manusia, terdapat suatu hak yang berlaku sejak manusia dilahirkan. Konsepsi HAM dalam Generasi Pertama menekankan pada kebebasan manusia yang ditandai dengan penggunaan frasa 'bebas dari' dibandingkan dengan 'hak dari'. Adanya penjelasan ini memberikan pemikiran kepada pembaca bahwa konsep 'kebebasan' atau 'hak' dalam artian negatif menjadi hal yang diurusutamakan dalam Generasi Pertama HAM. Berlanjut hingga Generasi Kedua HAM, persoalan mengenai ekonomi, sosial dan budaya juga termaktub dalam konsepsi HAM. Hal ini tidak lepas dari peran pemerintah yang merupakan organisasi tertinggi dalam suatu penyelenggaraan negara. Peran pemerintah menjadi utama di dalam Generasi Kedua HAM karena pemenuhan hak dalam Generasi Kedua HAM memerlukan campur tangan pemerintah. Dapat dilihat misalnya pada hak atas pendidikan yang tidak dapat terpenuhi apabila sekolah tidak disediakan oleh negara sebagai paradigma dalam Generasi Kedua HAM.¹³ Selain itu, perlu dimuat mengenai uraian analisis yang diberikan perspektif yang jauh lebih luas lagi. Generasi Ketiga sebagai 'respon' atas penindasan oleh negara maju membuat negara dunia ketiga tertinggal dalam banyak aspek kehidupan. Dalam kebebasan berpendapat rakyat pada konteks HAM, perlindungan HAM pada periode ini cenderung terancam. Seperti yang terjadi di Namibia, visi utama yang dimasukkan ke dalam tujuan pembangunan nasionalnya meliputi target-target pembangunan yang berkaitan dengan generasi ketiga HAM, seperti pertumbuhan ekonomi. Ketertinggalan ini diperparah dengan adanya kekosongan kewajiban negara maju untuk mendistribusikan 'porsi kesejahteraan' kepada negara dunia ketiga. Hak atas solidaritas muncul sebagai titel Generasi Ketiga HAM. Bahwa setiap orang di dunia ketiga berhak untuk 'mencicipi' rasa kesejahteraan yang tercermin dalam kehidupan negara maju menjadi tujuan utama Generasi Ketiga HAM. Bahwa seluruh negara dunia ketiga berhak atas distribusi kekayaan negara maju yang 'diproduksi' dari proses tahunan dalam menindas negara dunia ketiga sehingga 'hangus' dan tidak lagi berdaya.¹⁴

Asshiddiqie kemudian menambahkan konsepsi Generasi Ke 4 (empat) HAM. Generasi ini difokuskan terhadap permasalahan HAM yang mana penjelasannya tidak cukup apabila hanya dipahami dalam ukuran hubungan kekuasaan vertikal saja, akan tetapi juga mencakup pola hubungan kekuasaan horizontal. Asshiddiqie kemudian menyimpulkan bahwa sifat dari hubungan kekuasaan dalam konsepsi generasi pertama biasanya bersifat vertikal. Sedangkan dari hubungan kekuasaan yang berdasar pada konsepsi kedua bersifat horizontal. Arinanto menambahkan perspektif Asshiddiqie untuk memberikan ruang pikir bagi banyak pemangku kepentingan, termasuk rakyat

¹² Feri, Made, and Deli Bunga Saravistha. "Implementasi Ham Generasi Pertama Dalam International Covenant On Civil and Political Rights (Iccpr) Pada Kehidupan Politik Masyarakat Desa Marga, Tabanan Provinsi Bali." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 7 (2023): 2991-3000.

¹³ Supasti, Ni Ketut. "Relevansi Hak Kekayaan Intelektual Dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014): 518-527.

¹⁴ Tariqan, Jefri Porkonanta. "Akomodasi Politik Hukum di Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017): 168-187.

dalam konteks kebebasan berpendapat, dalam memahami hubungan kekuasaan dalam HAM.

3.2. Kebebasan Berpendapat Rakyat dalam Bayang-Bayang UU ITE

Kebebasan berpendapat rakyat jika dikaitkan dengan UU ITE, maka perlu dipahami bahwa kebebasan berpendapat itu sendiri merupakan aspek yang dimuat dalam UU ITE, baik yang secara tegas diatur maupun yang tidak. Dengan demikian bayangan UU ITE memengaruhi kebebasan berpendapat rakyat UU ITE pada konteks ragam aspek HAM yang berlapis-lapis, dari hak berpendapat, hak menyatakan aspirasi, hak berdemonstrasi, hak bermusyawarah, hak memilih dan dipilih, dan hak kebebasan berpendapat lainnya pada konteks HAM di bayangan UU ITE. Menyambung uraian sebelumnya, secara ringkas, keempat generasi HAM perlu dipahami dalam mempelajari diskursus HAM dalam kebebasan berpendapat rakyat pada konteks HAM mengingat masing-masing generasi HAM mendapatkan perlakuan berbeda pada masa transisi politik. Terlebih, pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lampau secara umum dianggap sebagai kehancuran yang terus-menerus disulut oleh rezim diktator.¹⁵ Ulasan yang dimaksud juga tidak lepas dari dua perkembangan atas tantangan globalisasi: (1) meningkatnya pengaruh diskursus HAM dan (2) meluasnya cakupan pemerintahan global atau *global governance*.¹⁶ Ulasan tersebut dapat dipahami dengan meninjau uraian pada **Tabel 1** berikut.

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>HAM Generasi Pertama</p> | <p>Secara natural bernuansa sipil dan politik, berkaitan erat dengan kebebasan (<i>liberty</i>) dan partisipasi dalam kehidupan politik, meliputi antara lain hak untuk hidup, persamaan di depan hukum, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak milik, hak atas persidangan yang adil, dan hak suara.</p> |
| <p>HAM Generasi Kedua</p> | <p>Secara natural bernuansa ekonomi, sipil, dan buaya, berkaitan erat dengan persamaan dan pengakuan di mata hukum dan pemerintah, meliputi antara lain hak untuk dipekerjakan dalam kondisi yang adil dan layak, hak atas makanan, perumahan dan perawatan kesehatan, serta jaminan sosial dan tunjangan pengangguran.</p> |
| <p>HAM Generasi Ketiga</p> | <p>Dikenal sebagai <i>solidarity human rights</i>, HAM Generasi Ketiga meliputi hak-hak yang tergolong dalam kerangka kolektif, seperti hak menentukan nasib diri</p> |

¹⁵ Alhakim, Abdurrakhman. "Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 89-106.

¹⁶ Rismawati, Shinta Dewi. "Pengaruh Globalisasi Terhadap Politik Hukum Berbasis Perlindungan HAM di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2012): 5-10.

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | sendiri dan hak atas perkembangan ekonomi dan sosial. |
| HAM Generasi Keempat | Berkaitan erat dengan perkembangan teknologi dan informasi, HAM Generasi Keempat lahir karena adanya perkembangan peradaban modern manusia sehingga membuat hak-hak baru menjadi dianggap mutlak harus diupayakan, seperti hak atas mendapatkan lingkungan yang sehat serta hak mendapatkan keadilan antar generasi dan keberlanjutan. |

Tabel 1. Perbandingan Empat Generasi HAM

Masih berkaitan dengan kebebasan berpendapat rakyat pada konteks HAM, tanggapan ini kemudian hendak menghubungkan kebebasan berpendapat rakyat pada konteks HAM dalam diskursus HAM dengan adanya instrumen HAM terkait “*Universal Declaration of Human Responsibilities*” atau Deklarasi Universal tentang Tanggung Jawab Manusia (“**DUTJM**”). DUTJM hadir untuk merespon peran DUHAM yang hanya menitikberatkan hak tanpa diimbangi dengan tanggung jawab ataupun kewajiban. Padahal, menurut Arinanto, berbagai hak tersebut yang semakin banyak ditentukan dalam suatu instrumen HAM seharusnya dan sebaiknya diikuti dengan tanggung jawab atau kewajiban untuk menghormati sesama hak yang dimiliki orang lain. Adanya kewajiban ini membuat konsepsi HAM bertransformasi, di mana kewajiban menjadi pendamping hak.¹⁷ Semakin banyak hak, semakin banyak pula tanggung jawab yang muncul. Pada konteks UU ITE, istilah HAM yang dipakai tidak lepas kaitannya dengan istilah HAM terkait hak kemerdekaan berpendapat, dan hak-hak dasar lainnya yang tidak dapat dicabut dan tidak bersyarat. Menyambung pada diskursus HAM dalam bayangan UU ITE, penggunaan dan penyebutan HAM untuk menggantikan *natural rights* ataupun *the rights of Man* telah menjadi suatu keniscayaan. Terlebih, konsep kebebasan berpendapat rakyat pada konteks HAM muncul setidaknya pada akhir tahun 1980-an di mana banyak negara rezim otoritarian telah digantikan dengan rezim demokrasi.¹⁸ Sejak abad ke-13 (tiga belas) sampai masa Perdamaian Westphalia pada tahun 1648 serta juga pada masa kebangunan kembali (*Renaissance*) maupun di jaman kemuduran (*feodalisme*), ide-ide mengenai HAM masih di pahami sebagai hak-hak alam (*natural rights*) mulai mengalami perubahan seiring adanya perubahan dalam keyakinan dan praktik masyarakat. Penekanan pada faktor kewajiban dalam hak-hak alam pun mulai bergeser sehingga menekankan pada hak-hak. Dokumen-dokumen awal mengenai HAM, seperti *Magna Charta* di tahun 1215, *Petition of Rights* di tahun 1628, dan *Bill of Rights* di tahun 1689, mulai memberikan manifestasi kesaksian manusia.¹⁹ Terhadap pandangan yang kian meningkat terkait adanya hak-hak yang kekal yang dimiliki manusia yang tidak dapat dicabut oleh siapa pun, termasuk raja atau penguasa.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Putra, Muhammad Amin. "Perkembangan muatan ham dalam konstitusi di Indonesia." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2015):200-210.

¹⁹ Muhalling, Rusdin. "Hak Asasi Manusia (HAM) Perspektif Hukum Islam." *Al-'Adl* 11, no. 1 (2018): 53-71.

Upaya perlindungan HAM tidak mengenal *prerequisite* atau prasyarat apa pun. Setidaknya, akhir abad ke-18 telah memperlihatkan adanya pemahaman umum terhadap masyarakat liberal untuk memahami bahwa setiap individu sejatinya memiliki hak atas kebebasan, kepastian kepemilikan atas properti, kemerdekaan berpendapat, dan hak-hak dasar lainnya yang tidak dapat dicabut dan tidak bersyarat.²⁰

HAM mutlak ditegakkan, dengan cukup beralasan pada fakta bahwa pengemban HAM ialah seorang manusia. Kendati demikian, konsepsi HAM tetap mengalami pengembangan pada setiap abad berjalan, setidaknya mulai pada abad ke-18 yang mana berawal dari kegagalan para penguasa yang mengesampingkan prinsip kebebasan dan persamaan. Terlebih, sulit untuk menentukan ide HAM yang dapat didefinisikan dan diukur menurut hukum dengan memperhatikan semua hubungan kemanusiaan - kebutuhan manusia, potensi, minat, dan penderitaan - dan tetap mengharapkan HAM dapat diberlakukan dengan luas.²¹ Hal ini pula menjadi alasan untuk Karel Vasak, ahli hukum Perancis dan pernah menjabat sebagai Direktur Divisi Hak Asasi Manusia dan Perdamaian untuk UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*), mengembangkan pandangan 'generasi-generasi HAM'²² untuk membagi generasi HAM menjadi tiga yaitu: "(1) generasi pertama tentang hak sipil dan politik (*liberte*); (2) generasi kedua tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya (*egalite*); dan (3) generasi ketiga tentang hak solidaritas (*fraternite*)."²³ Beberapa pemikir menganggap pembagian berdasarkan generasi ini secara historis tidaklah akurat mengingat pembagian tersebut tidak menggambarkan sifat dan karakter hukum masing-masing pengaturan HAM.²³ Namun, tanggapan ini disusun untuk tetap memasukkan diskursus pembagian HAM berdasarkan generasi versi Vasak untuk memberikan sandingan sudut pandang untuk memahami bagaimana transisi politik memengaruhi perlindungan HAM, terkhusus di Indonesia.

UU ITE sebagaimana diubah pada tahun 2016 pada dasarnya memuat beberapa aspek ketentuan materi muatan yang bertentangan dengan maksud dari HAM sebagaimana telah diuraikan di atas. Kaitan antara apa yang dapat memengaruhi kebebasan berpendapat rakyat oleh keberadaan internet dan bagaimana UU ITE seharusnya meminimalisasi hal itu akan dibahas dari aspek pengaturan UU ITE. Zaman perkembangan teknologi seperti sekarang penyebaran informasi mengenai kegiatan HAM menjadikan internet sebagai salah satu instrument terpenting. Oleh karena itu, untuk bisa memberikan akses kepastian secara menyeluruh kedalam internet harus menjadi prioritas dalam menjalankan sebuah kenegaraan. Selain akses, kebebasan berekspresi juga harus dilindungi oleh negara-negara di internet. Di tingkat internasional, perkembangan internet telah digulirkan dalam Sidang ke-17 yaitu Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Human Rights Council*) yang menjelaskan di dalam laporan yang berjenis laporan khusus dari Frank La Rue, yang membahas tentang perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi di

²⁰ Latipulhayat, Atip. "Merawat Hak Asasi Manusia." *PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)* 3, no. 3 (2016):5-10.

²¹ Wilujeng, Sri Rahayu. "Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari aspek historis dan yuridis." *Humanika* 18, no. 2 (2013):3-10

²² Elias, Medylne Agnes, Josina Augusthina Yvonne Wattimena, and Veriana Josepha Rehatta. "Perspektif Hukum Internasional Terhadap Perlindungan HAM Aktivis Kemanusiaan." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 7 (2021): 643-653.

²³ Patrick Macklem, "Human rights in international law: three generations or one?" *London Review of International Law* 3, no. 1 (2015): hlm. 62.

internet.²⁴ Implementasi UU ITE yang merupakan instrument utama mengatur konten online dan merupakan ancaman paling berpengaruh dalam mengancam kebebasan berekspresi di lingkup ruang sosial internet Indonesia. Alasannya karena dapat mengkriminalisasi konten yang dianggap melanggar. Ketentuan dalam UU ITE merupakan undang-undang pertama yang mengatur aktivitas siber di Indonesia. Biasanya penerapannya akan dibarengi dengan penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kemudian akan memberikan sanksi apabila terdapat seseorang yang mengeluarkan pendapatnya di internet secara kritis ataupun diluar batas yang diatur dalam UU ITE. Isu lain yang perlu disorot adalah terkait dengan kecenderungan Indonesia untuk membuat pengaturan ataupun regulasi yang membatasi konten yang dibuat di internet namun tidak sejalan dengan prinsip kebebasan berekspresi. Terkait pengawasan dalam kategori online, selain definisi penjelasan dan cakupan konten online yang tidak jelas, pengawasan dan pengendalian masih menjadi kewenangan pemerintah.

Situasi tersebut lebih diperparah karena tidak adanya aturan yang mengatur secara jelas mengenai tatacara pemantauan dan kategori penyebutan konten apa sajakah yang dapat dibatasi serta alasan pembatasannya. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, setiap negara termasuk Indonesia menginginkan kemampuan pemerintah untuk dapat mengatur secara jelas tata kelola internet yang menjamin stabilitas dan keamanan bersama.²⁵ Dalam penyusunan regulasi tersebut, negara memiliki peran penting atas keharusannya memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada setiap rakyatnya yang mana pemberiannya harus sepenuhnya selaras dan proposional. Oleh karena itu, pembatasan kebebasan berekspresi maupun pengaturan isi harus mengacu pada standar HAM yang telah dijamin dalam berbagai perjanjian HAM internasional. Indonesia telah merevisi UU ITE-nya, namun masih ada masalah, yang mengharuskan pembentukan sistem yang konstruktif dan berbasis hak asasi manusia untuk melindungi kebebasan berekspresi pengguna internet. Kebebasan berekspresi diakui dan dijamin oleh UUD 1945. Meskipun pengaturan yang berkaitan dengan hak asasi manusia telah ada, aktivis HAM berpendapat bahwa kebebasan berekspresi perlu diberikan perlindungan secara konstitusional yang lebih kuat. Sebagian besar ketentuan HAM diambil dalam UDHR yang kemudian dituangkan dalam Bab XA pasal 28A sampai dengan 28J. Kebebasan berekspresi sendiri diatur dalam pasal 28E (2) yang menyebutkan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berkeyakinan, menyatakan pikiran, sesuai dengan hati nuraninya." Pasal 28E (3) menjamin bahwa setiap orang berhak menyatakan pendapat, termasuk hak untuk mencari informasi, menerima dan menyebarkan informasi dalam berbagai bentuk, serta menggunakan saluran yang tersedia. Sedangkan pasal 28F menyatakan bahwa "setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Sesuai dengan Konstitusi, UU HAM yang mengatur mengenai "setiap orang berhak" atas dapatnya berkomunikasi serta memperolehnya. Perolehan komunikasi akan diolah sesuai dengan kebutuhan yang bertujuan dari pengembangan diri. Di

²⁴ Perserikatan Bangsa-Bangsa, "Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression 2011 A/HRC/17/27".

²⁵ Leo Kelion, "UN internet regulation treaty talks begin in Dubai," *BBC News*, 3 Desember 2012, diakses 30 Maret 2022, <https://www.bbc.com/news/technology-20575844>

internet, memperoleh, meengokah, mencari dan memiliki informasi.²⁶ Komitmen pemerintah Indonesia diperkuat dengan jaminan perlindungan dalam meratifikasi ICCPR.²⁷

Dalam perkembangannya, hak atas kebebasan berekspresi yang juga memuat hak atas informasi diakui dalam peraturan-peraturan selanjutnya. Regulasi tersebut antara lain UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers, UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun demikian, meskipun perumusan kerangka normatif terhadap kebebasan berekspresi sudah merupakan kemajuan, walaupun terdapat kekurangan dari sisi perkembangan teknologi informasi yang merupakan alat untuk pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi. Semua regulasi yang ada tidak secara tegas menegaskan jaminan keabsahannya dalam domain online di internet. Bahkan, beberapa di antaranya berpotensi melanggar kebebasan berekspresi.²⁸ Namun, revisi beberapa pasal UU ITE memang dan tetap tidak serta merta menyelesaikan masalah terkait kebebasan berpendapat dan berpendapat ekspresi di internet. Perubahan beberapa pasal tidak menyentuh pokok permasalahan dan kebutuhan undang-undang yang mengatur tentang internet. Ada beberapa hal yang perlu diuraikan dalam konteks kebebasan berpendapat ini. Agar tidak menjadi multitafsir penjelasan dalam ketetapan penghinaan atau pencemaran nama baik yang tercantum dalam Pasal 27 (3) UU ITE terdapat penambahan penjelasan mengenai ketentuan distribusi, transmisi atau informasi terhadap akses elektronik. Penegasan tersebut merupakan delik aduan dan bukan delik umum, yang berarti Pasal 72 KUHP, perbuatan tindak pidana atas pencemaran nama baik hanya dapat diadakan oleh seseorang yang menjadi korban saja.²⁹ Artinya harus memenuhi unsur di depan umum dan merupakan masalah interpersonal. Dalam Pasal 310 (1) KUHP terdapat 4 unsur penting yang harus dipenuhi, yaitu (1) "kesengajaan, (2) menyerang kehormatan atau nama baik, (3) dengan menuduh sesuatu, (4) untuk kepentingan umum, maka keempat unsur tersebut harus dibuktikan di persidangan." Bahkan, seringkali kasus pencemaran nama baik yang masuk ke ranah pidana tidak dilakukan secara terbuka untuk diketahui publik.

Pengejawantahan perlindungan kebebasan berpendapat, perlu ada pengurangan sanksi. Terhadap sanksi pidana penjara, terdapat pengurangan sanksi yang paling lama dari 6 tahun menjadi paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp1 miliar sampai dengan paling banyak Rp.750 juta. Sedangkan, terhadap ancaman pidana kekerasan yang tercantum pada Pasal 29 terjadi penurunan hukum dari paling lama 12 tahun menjadi paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2 miliar sampai dengan paling banyak Rp 750 juta."³⁰ Pengurangan hukum dapat memberikan angin segar bagi masyarakat. Namun permasalahan yang terjadi di penerapan pengaturan

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU Nomor 39 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 165, TLN Nomor 3886, Ps. 14 ayat (1) dan ayat (2).

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*, UU Nomor 12 Tahun 2005, LN Tahun 2005 Nomor 119, TLN Nomor 4558.

²⁸ Indriaswati Saptaningrum dan Wahyudi Djafar, *Tata Kelola Internet Yang Berbasis Hak: Studi Tentang Permasalahan Umum Tata Kelola Internet Dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2013), hlm. 16.

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU Nomor 11 Tahun 2008, LN Tahun 2008 Nomor 58, TLN Nomor 4843, Ps. 27 ayat (3).

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU Nomor 11 Tahun 2008, LN Tahun 2008 Nomor 58, TLN Nomor 4843, Ps. 45 ayat (3) dan Ps. 45B.

pidana masih belum mampu untuk mengurangi pelanggaran kebebasan berpendapat atau berekspresi di Indonesia. Artinya, tidak ada perubahan substansif diantara ketentuan pengaturan yang baru maupun yang lama.

4. Kesimpulan

Dengan menyisipkan beberapa kewenangan tambahan di UU ITE, dapat memberikan efek penguatan peranan dalam upaya perlindungan terhadap penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal ini, Pemerintah berkewajiban untuk mencegah penyebaran informasi elektronik yang berisikan larangan dan kewenangan penghentian akses informasi elektronik yang isinya melanggar hukum. Artinya, pasal tersebut memberi wewenang kepada pemerintah untuk membatasi akses atau distribusi konten ilegal. Namun, tindakan tersebut tetap wajib didasarkan dari pengupayaan pemerintah dalam melindungi kepentingan umum terutama dari bentuk penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik. Oleh karena itu, pemerintah wajib mencegah penyebaran informasi elektronik yang dilarang karena hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang ada di peraturan perundang-undangan. Jika dikaitkan dengan penjelasan umum UU ITE, pengesahan UU merupakan efek yang muncul dari tiga pendekatan, yaitu pendekatan hukum, pendekatan teknologi, dan pendekatan sosial budaya-etika. Salah satu pertimbangan diarahkan pada kebutuhan yang memperhatikan pemanfaatan teknologi informasi yang di barengi dengannilai-nilai sosial budaya dan agama di masyarakat. Konteks ini menarik karena merupakan titik tolak dasar dari pertimbangan yang melahirkan beberapa pasal kontroversial yang pada akhirnya dimuat dalam UU ITE, terutama yang terkait dengan konten yang diunggah di internet.³¹

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alston, Philip dan Frédéric Mégret. eds. *The United Nations and human rights: a critical appraisal*. Oxford: OUP Oxford. 2013.
- Arinanto, Satya. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Cet-5. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2018.
- Bastick, Zach. "Digital Limits of Government: The Failure of E- Democracy" dalam Paulin, Alois A., Anthopoulos, Leonidas G., Reddick, Christopher (Eds.), *Beyond Bureaucracy: Towards Sustainable Governance Informatisation*. Springer International Publishing, 2017.
- Djafar, Wahyudi, M. Fadli, dan L. Setianti. *Desain Kebijakan Tata Kelola Konten Internet, Usulan Pelembagaan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: ELSAM, 2017.
- Mayer, Ann Elizabeth. *Islam and human rights: Tradition and politics*. New York: Routledge. 2018.
- Saptaningrum, Indriaswati dan Wahyudi Djafar. *Tata Kelola Internet Yang Berbasis Hak: Studi Tentang Permasalahan Umum Tata Kelola Internet Dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2013.

³¹ Wahyudi Djafar, M. Fadli, dan L. Setianti, "Desain Kebijakan Tata Kelola Konten Internet, Usulan Pelembagaan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia" (Jakarta: ELSAM, 2017), hlm. 31.

Suyanto, "Metode Penelitian Hukum Normatif, Empiris, dan Gabungan", Gresik: Unigress, 2023.

Jurnal:

- Alhakim, Abdurrahman. "Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022).
- Djanggih, Hardianto. "Urgency Legal Aspects of Growth Information Technology in Indonesia." *OSF Preprints* (2018).
- Elias, Medylne Agnes, Josina Augusthina Yvonne Wattimena, and Veriana Josepha Rehatta. "Perspektif Hukum Internasional Terhadap Perlindungan HAM Aktivistis Kemanusiaan." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 7 (2021).
- Feri, Made, and Deli Bunga Saravistha. "Implementasi Ham Generasi Pertama Dalam International Covenant on Civil and Political Rights (Iccpr) Pada Kehidupan Politik Masyarakat Desa Marga, Tabanan Provinsi Bali." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 7 (2023).
- Kharlie, Ahmad Tholabi, dan Muhammad Ishar Helmi. "The Role of the law on electronic information and transactions in overcoming challenges of democracy in Indonesia." *International Journal of Advanced Science and Technology* (2019).
- Latipulhayat, Atip. "Merawat Hak Asasi Manusia." *PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)* 3, no. 3 (2016).
- Macklem, Patrick. "Human rights in international law: three generations or one?" *London Review of International Law* 3. no. 1 (2015).
- Muhalling, Rusdin. "Hak Asasi Manusia (HAM) Perspektif Hukum Islam." *Al-'Adl* 11, no. 1 (2018).
- Purwaningsih, Lilik. "A Critical Discourse Analysis of The Former President of the Republic of Indonesia (Susilo Bambang Yudhoyono) reporting of the bombings at JW Marriott and Ritz Carlton Mega Kuningan Jakarta in 2009 by using Van Dijk Theory." *Eduscotech* 1, no. 1 (2019).
- Putra, Muhammad Amin. "Perkembangan muatan ham dalam konstitusi di Indonesia." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2015).
- Rismawati, Shinta Dewi. "Pengaruh Globalisasi Terhadap Politik Hukum Berbasis Perlindungan HAM di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2012).
- Sugiartawan, Putu, I. Dewa Ketut Rai Rustina, and Rachmat Wahid Saleh Insani. "E-Government Media Informasi Alat Kelengkapan Dewan Provinsi Bali dan Media Diskusi Berbasis Website." *Jurnal Sistem Informasi dan Komputer Terapan Indonesia (JSIKTI)* 1, no. 2 (2018).
- Suparta, Endang. "Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi Dalam Konsep Negara Hukum (The Concept of Human Rights, Democracy and The Rule of Law)." *Asian Journal of Environment, History and Heritage* 3, no. 1 (2019).
- Supasti, Ni Ketut. "Relevansi Hak Kekayaan Intelektual Dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014).
- Supasti, Ni Ketut. "Relevansi Hak Kekayaan Intelektual Dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014).
- Tarigan, Jefri Porkonanta. "Akomodasi Politik Hukum di Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017).
- Wilujeng, Sri Rahayu. "Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari aspek historis dan yuridis." *Humanika* 18, no. 2 (2013).

Yahyanto, Yahyanto. "The Contribution of Human Rights in Thinking on Renewing The Book of Law of Criminal Events (KUHP)." *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 16, no. 2 (2019).

Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. UUD NRI 1945. Amendemen IV.

_____. *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU Nomor 39 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 165, TLN Nomor 3886, Ps. 14 ayat (1) dan ayat (2).

_____. *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU Nomor 11 Tahun 2008, LN Tahun 2008 Nomor 58, TLN Nomor 4843.

_____. *Undang-Undang tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*, UU Nomor 12 Tahun 2005, LN Tahun 2005 Nomor 119, TLN Nomor 4558.

Dokumen Internasional:

Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression* 2011 A/HRC/17/27.

_____. *International Covenant on Civil and Political Rights*

_____. *Universal Declaration of Human Rights*.

Artikel Elektronik:

Kelion, Leo. "UN internet regulation treaty talks begin in Dubai," *BBC News*, 3 Desember 2012. Diakses 30 Maret 2022, <https://www.bbc.com/news/technology-20575844>